



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. LESE L.S. LEOKOY, bertempat tinggal RT.019/RW 007, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus Pobas, S.H., beralamat di Nifunaulan. RT. 002, RW. 004, Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SK-SPA/PDT/V/2021, tanggal 12 Mei 2021, sebagai Penggugat I;

2. ANNA DECE LEOKOY, bertempat tinggal di Jln Sarimaneh VII No.132, RT.004/RW 009, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus Pobas, S.H., beralamat di Nifunaulan. RT. 002, RW. 004, Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SK-SPA/PDT/V/2021, tanggal 12 Mei 2021, sebagai Penggugat II;

I a w a n:

1. CORNELIS SELAN, bertempat tinggal di RT.004, RW.002, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nikolaus Toislaka, S.H., beralamat di Jl. Ikan Sarden Nomor 4 RT 09 RW 04, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juni 2021, sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe



2. **MARIANA LIU**, bertempat tinggal di RT.004, RW.002, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nikolaus Toislaka, S.H., beralamat di Jl. Ikan Sarden Nomor 4 RT 09 RW 04, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juni 2021, sebagai Tergugat II;
3. **YAHYA O. N. SELAN**, bertempat tinggal di RT.007, RW.004, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nikolaus Toislaka, S.H., beralamat di Jl. Ikan Sarden Nomor 4 RT 09 RW 04, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juni 2021, sebagai Tergugat III;
4. **GORDON ABEDNEGOR F. SELAN**, bertempat tinggal di RT.006, RW.003, Desa Nulle, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nikolaus Toislaka, S.H., beralamat di Jl. Ikan Sarden Nomor 4 RT 09 RW 04, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juni 2021, sebagai Tergugat IV;
5. **JEMRID R. TH. SELAN**, bertempat tinggal di RT.004, RW.002, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nikolaus Toislaka, S.H., beralamat di Jl. Ikan Sarden Nomor 4 RT 09 RW 04, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juni 2021, sebagai Tergugat V;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe



- 6. YOSINA SELAN**, bertempat tinggal di RT.003, RW.001, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nikolaus Toislaka, S.H., beralamat di Jl. Ikan Sarden Nomor 4 RT 09 RW 04, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juni 2021, sebagai Tergugat VI;
- 7. IRWAN SELAN**, bertempat tinggal di RT.004, RW.002, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nikolaus Toislaka, S.H., beralamat di Jl. Ikan Sarden Nomor 4 RT 09 RW 04, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juni 2021, sebagai Tergugat VII;
- 8. OLVIANUS SELAN**, bertempat tinggal di RT.004, RW.002, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nikolaus Toislaka, S.H., beralamat di Jl. Ikan Sarden Nomor 4 RT 09 RW 04, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juni 2021, sebagai Tergugat VIII;
- 9. TRIANUS JONISIUS SELAN**, bertempat tinggal di RT.015, RW.005, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat IX;
- 10. YORI SESFAO-SELAN**, bertempat tinggal di RT.008, RW.006, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat X;



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 25 Mei 2021 dengan Nomor Register 20/Pdt.G/2021/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup almarhum Mozes Leokoy mempunyai 2 (dua) anak masing-masing bernama Yohanis Cornelis Leokoy almarhum (anak sulung, ayah kandung dari Penggugat) dan Maximelian W. P. E. Leokoy.
2. Bahwa almarhum Mozes Leokoy mempunyai sebidang tanah yang terletak di Oebesa, RT.OO2/RW.001, Keurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dibeli dari NINO SELAN, pada 07 September 1948, kemudian di bagikan kepada anak anaknya yaitu di bagian Timur sekarang tanah Alimudin dan tanah Gereja Imanuel Oebesa diberikan kepada Maximelian W. P. E. Leokoy, yang kemudian dijual untuk biaya pendidikan Maximelian W. P. E. Leokoy, bagian Barat diberikan kepada Almarhum Yohanis Cornelis Leokoy, Namun karena pada saat itu tanah bagian Barat yang menjadi hak milik Almarhum Yohanis Cornelis Leokoy yang diberikan oleh Almarhum Mozes Leokoy (kakek Para Penggugat) diserobot dan dikuasai oleh Helsina Halla Kaesmetan maka pemberian tanah Bagian Barat itu disertai pula Surat Kuasa Insidentil dari Almarhum Mozes Leokoy kepada anak sulungnya Almarhum Yohanis Cornelis Leokoy untuk berperkara di Pengadilan Negeri Soe melawan Helsina Halla-Kaesmetan, dengan pesan dari Mozes Leokoy almarhum kepada Yohanis Cornelis Leokoy, apabila menang perkara maka tanah itu menjadi hak milik Yohanis Cornelis Leokoy, tetapi apabila kalah maka segala biaya dikeluarkan oleh Yohanis Cornelis Leokoy dalam perkara tersebut menjadi reziko dari Yohanis Cornelis Leokoy, namun Dewi Fortuna berpihak kepada Yohanis Cornelis Leokoy dan memang didukung oleh bukti bukti yang kuat dan sah bahwa Mozes Leokoy almarhum beli tanah tersebut dari Nino Selan pada tahun 1948 maka Yohanis Cornelis Leokoy muncul sebagai pemenang dalam perkara perdata tanah tersebut.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi obyek perkara pada saat itu antara Almarhum Yohanis Cornelis Leokoy yang merupakan tanah hak milik pemberian Almarhum Mozes Leokoy melawan Helsina Halla-Kaesmetan adalah di Oebesa, RT.OO2/RW.001, Keurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas seluas: 2460 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan tanah Dirk Simon Petrus Puay
 - Barat berbatasan dengan tanah Felince Elisabeth Oematan/SPBU.
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya/Jalan Ahmad Yani
 - Selatan berbatasan dengan tanah Jurang
4. Bahwa dalam perkara antara Yohanis Cornelis Leokoy sebagai Penggugat melawan Helsina Halla-Kaesmetan sebagai Tergugat, di tingkat Pengadilan Negeri Soe, dengan Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.Soe, dimenangkan oleh Almarhum Yohanis Cornelis Leokoy, kemudian Helsina Halla Kaesmetan melakukan upaya banding dan di tingkat Banding dengan Nomor : 110/PDT /1990/PTK dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat, tetapi kemudian Yohanis Cornelis Leokoy melakukan upaya Kasasi dan di tingkat Kasasi Nomor : 2965K/Pdt/1991 kembali dimenangkan oleh Almarhum Yohanis Cornelis Leokoy serta Penijauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh Helsina Halla Kaesmetan dengan Nomor : 776 PK/Pdt/1994, tetap dimenangkan oleh Yohanis Cornelis Leokoy, dan sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Soe pada hari Rabu, tanggal 28 September 1994.
5. Bahwa setelah dieksekusi maka tanah sebagaimana tersebut di atas dikuasai dan dikelola oleh Yohanis Cornelis Leokoy sebagai Pemilik yang sah sampai meninggal dunia, maka penguasaan dan pengelolaan tanah beralih kepada Para Penggugat hingga saat ini.
6. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari Yohanis Cornelis Leokoy almarhum.
7. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah milik Para Penggugat yaitu tanah yang sama yang adalah hak milik Yohanis Cornelis Leokoy yang sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Soe sebagaimana disebutkan di atas yang terletak di Oebesa, RT.OO2/RW.001, Keurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas seluas: 2460 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan tanah Dirk Simon Petrus Puay
 - Barat berbatasan dengan tanah Felince Elisabeth Oematan/SPBU.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya/Jalan Ahmad Yani
 - Selatan berbatasan dengan tanah Jurang
8. Bahwa pada awal Nopember 2020, Para Tergugat serobot dengan cara mendirikan sebuah rumah darurat, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020, Para Tergugat pagar tanah sengketa dan melarang Para Penggugat untuk tidak boleh lagi mengelolah tanah sengketa, kemudian Para Tergugat telah menanam jagung di atas tanah sengketa dan pula sudah mengambil hasil tanaman jagung tersebut.
9. Bahwa perbuatan penyerobotan tanah Para Penggugat oleh Para Tergugat sudah di bicarakan secara kekeluargaan berulang-ulang bahkan sudah diurus di tingkat Kelurahan tetapi para Tergugat berkeras kepala dan tetap menguasai tanah sengketa dan melarang Para Penggugat untuk tidak boleh mengolah tanah sengketa yang adalah tanah hak milik Para Penggugat sampai dengan saat ini.
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat menyerobot dan menguasai tanah Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, melanggar hak serta merugikan Para Penggugat.
11. Bahwa Para Penggugat menuntut kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari perikatan apapun.
12. Bahwa untuk tertibnya proses hukum dalam perkara ini dan disertai dengan kekwatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa karenanya dengan ini Para Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri SoE / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa milik Para Penggugat yang terletak di Oebesa, RT.OO2/RW.001, Keurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas seluas: 2460 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur berbatasan dengan tanah Dirk Simon Petrus Puay
 - Barat berbatasan dengan tanah Felince Elisabeth Oematan/SPBU.
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya/Jalan Ahmad Yani
 - Selatan berbatasan dengan tanah Jurang
13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti - bukti yang kuat yaitu bukti pembelian tanah dari Nino Selan pada tanggal 07 September 1948 berikut putusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.Soe, putusan Pengadilan Tinngi Nomor : 110/PDT

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/1990/PTK, putusan Mahkamah Agung Nomor : 2965K/Pdt/1991 Putusan Penijauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 776 PK/Pdt/1994, Berita Acara eksekusi Pengadilan Negeri Soe tertanggal 28 September 1994, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Para Tergugat (Uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati, Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri SoE berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris Yohanis Cornelis Leokoy (almarhum), ayah Para Penggugat.
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah hak milik Para Penggugat yang diwariskan dari almarhum Yohanis Cornelis Leokoy yang adalah warisan dari almarhum Mozes Leokoy.
4. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat menyerobot dan menguasai tanah sengketa ssmilik Para Penggugat terletak di Oebesa, RT.OO2/RW.001, Keurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas seluas: 2460 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan tanah Dirk Simon Petrus Puay
 - Barat berbatasan dengan tanah Felince Elisabeth Oematan/SPBU.
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya/Jalan Ahmad Yani
 - Selatan berbatasan dengan tanah Jurangadalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak serta merugikan Para Penggugat.
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa milik Para Penggugat yang terletak di Oebesa, RT.OO2/RW.001, Keurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas seluas: 2460 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan tanah Dirk Simon Petrus Puay
 - Barat berbatasan dengan tanah Felince Elisabeth Oematan/SPBU.
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya/Jalan Ahmad Yani.
 - Selatan berbatasan dengan tanah Jurang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe



dalam keadaan kosong dan bebas dari perikatan apapun kepada Para Penggugat.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa.
7. Menyatakan putusan ini dijalankan lebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Para Tergugat (Uitvoerbaar bij voorraad).
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Para Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat menghadap kuasanya, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII menghadap kuasanya, Tergugat IX menghadap sendiri, sedangkan Tergugat X walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap sendiri ataupun diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Relas panggilan I tertanggal 28 Mei 2021 dan Relas panggilan II tertanggal 9 Juni 2021.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tatok Musianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'E sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juni 2021 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Penggugat dan Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 1 tentang anak kandung Moses Leokoy (alm.) 2 orang yakni Yohanis Kornelis Leokoy (alm.) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maximelian W. P. E. Leokoy (masih hidup) adalah benar. Tetapi Yohanis Kornelis Leokoy (alm.) melahirkan 3 orang anak yakni:

- Lese L. E. P. Leokoy (Penggugat I)
- Heni Leokoy (tidak masuk sebagai penggugat)
- Deci Leokoy (Penggugat II)

Dan Maximelian W. P. E. Leokoy (masih hidup) melahirkan 2 orang anak yakni:

- Sahala Bramantio Denil Moses Leokoy (tidak masuk sebagai penggugat).
- Reksy Leokoy (tidak masuk sebagai penggugat).

2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 2 tentang awalnya Bai kandung penggugat Moses Leokoy (alm.) membeli sebidang tanah dari Nino Selan (alm.) pada tanggal 7 September 1948 adalah tidak benar dan patut ditolak karena :

- Dalam putusan Perkara pertama No.61 /Pdt.G/2020/PN Soe yang dinyatakan N O terbukti bahwa bukti surat tersebut bukan transaksi jual beli tapi surat keterangan biasa yang berisi : permintaan secara adat untuk mengolah sebidang tanah tanpa menyebut luas tanah dan batas-batasnya serta alamat tanah tersebut.
- Dalam putusan Perkara pertama No. 61/Pdt.G/2020/PN.Soe yang dinyatakan N O terbukti dikuatkan dengan saksi Penggugat **a.n Matheos Lulan**, saksi **Yesaya Donuata** dan saksi **Stefanus Laisnima** (vide putusan Pengadilan Negeri SoE No. 61/Pdt.G/2020/PN.SoE hal. 20) bahwa Alm. Mozes Leokoy mempunyai 2 orang anak laki-laki kandung yaitu : Alm. Yohanis Leokoy dan Maximelian Leokoy (masih hidup) kemudia Alm. Yohanis Leokoy mempunyai 3 orang anak perempuan kandung yakni : Lese Leokoy (Penggugat I), Dece Leokoy (Penggugat II), dan Heni Leokoy (tidak dimasukkan dalam perkara ini).
- Silsilah tanah sengketa dan sekitarnya bukanlah tanah milik Nino Selan (alm.) tetapi hak milik Nepa Selan (alm.)
- Awalnya wilayah Oebesa cukup luas yang terletak dalam satu hamparan sepanjang jalan raya Ahmad Yani, mulai dari bagian Barat batasnya di toko MJ hingga bagian Timur batasnya di Gereja Imanuel termasuk tanah sengketa.
- Untuk kelaziman masyarakat Oebesa sering menyebut Oebesa Atas dan Oebesa Bawah. Oebesa Atas wilayahnya termasuk kantor Lurah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oebesa, SMP Sinar Pancasila Oebesa dan sekitarnya, sedangkan Oebesa Bawah wilayahnya mulai dari Toko Dipa, Pertamina Oebesa hingga Gereja Imanuel Oebesa termasuk tanah sengketa.

- Bai kandung para tergugat ada 2 orang yakni, Bai Nino Selan (alm.) dan Bai Nepa Selan (alm.). Kedua Bai atau orang tua kami tersebut di atas sudah ada pembagian wilayah kekuasaan masing-masing yaitu, Bai Nino Selan (alm.) sebagai Tamukung Besar atau pemilik wilayah di Oebesa Atas dan sekitarnya. Sedangkan Bai Nepa Selan (alm.) sebagai Tamukung Besar atau pemilik wilayah Oebesa Bawah dan sekitarnya termasuk tanah sengketa.
- Untuk memudahkan silsilah dapat digambarkan sebagai berikut :

Bai Silla Selan melahirkan 2 orang yakni :

1. Bai Nino Selan (alm.)
2. Bai Nepa Selan (alm.)
 - Bai Nino Selan (alm.) melahirkan satu orang anak laki-laki yaitu Lefinus Selan (alm.) Setelah itu Lefinus Selan melahirkan 1 orang anak laki-laki yaitu Trianus Jonisius Selan (Tergugat IX) yang sekarang menguasai wilayah Oebesa Atas (Kampung Tua).
 - Bai Nepa Selan (alm.) melahirkan 2 orang anak laki-laki yakni:
 1. Thobias Selan (alm.). Setelah itu Thobias Selan (alm.) melahirkan Cornelis Selan (Tergugat 1) kawin dengan istrinya Maria Selan-Liu (Tergugat II) dan melahirkan Tergugat IV, V, VI,VII.VIII, X
 2. Tae Selan (alm.) melahirkan Mikael Selan (masih hidup.) dan Mikael Selan (masih hidup) melahirkan Yahya O. N. Selan (Tergugat III).
 - Pada zaman Swapraja sebelum tahun 1960 tidak ada istilah jual beli tanah antara Tamukung Besar (Penguasa / Pemilik wilayah) dengan Rakyat biasa, kecuali rakyat biasa meminta secara adat untuk tempat tinggal dan meminta secara adat untuk mengolah dan menikmati hasil bukan transaksi jual beli seperti dalil gugatan Penggugat.
 - Dari silsilah keturunan tersebut di atas antara Bai Nino Selan (alm.) dan Bai Nepa Selan (alm.) sudah ada pembagian wilayah Kekuasaan / Hak Milik masing-masing sehingga Bai Nino Selan (alm.) tidak bisa menjual tanah di wilayah hak milik dari Bai Nepa Selan (alm.) termasuk tanah sengketa atau sebaliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klaim dari dalil Penggugat seolah-olah telah terjadi transaksi jual beli antara Bai Penggugat Moses Leokoy (alm.) dengan Bai Nino Selan (alm.) atas tanah sengketa pada tanggal 7 September 1948 adalah tidak benar karena tanah sengketa dan sekitarnya adalah termasuk wilayah Oebesa Bawah yang bukan hak milik Bai Nino Selan (alm.) tetapi hak milik Bai Nepa Selan (alm.) karena sudah ada pembagian wilayah hak milik masing-masing.
- Tentang silsilah tanah sengketa dan sekitarnya bahwa awalnya sebelum tahun 1939 Bai para Tergugat I, s/d VIII dan Tergugat X yang bernama Nepa Selan (alm.) pada zaman Swapraja berkedudukan sebagai Lopo di kampung Oekamusa dan pada saat itu juga tahun 1939 oleh Raja Amanuban Pa'e Nope Bai kami Nepa Selan (alm.) diangkat menjadi Tamukung Besar yang pada zaman Swapraja sebagai Penguasa dan pemilik tanah di kampung tersebut termasuk tanah sengketa dan sekitarnya akan kami buktikan pada saat pembuktian.
- Bahwa sebelum kemerdekaan tahun 1930-an tanah sengketa beralamat di Kampung Oekamusa, Landscape Amanoeban, Kefetoran Noebesa dengan Tamukung Besar Nepa Selan (alm.) (Bai para Tergugat) dengan Ibu Kota di Oekamusa.
- Setelah kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan Definitif tahun 1970-an tanah sengketa dan sekitarnya berubah nama menjadi : Kobekamusa, Desa Oebesa, Kecamatan Amanuban Barat dengan Ibu Kota masih tetap di Oekamusa.
- Bahwa tahun 1979 Kecamatan Amanuban Barat berubah menjadi Kopeta Soe dengan ibu Kota masih tetap di Oekamusa.
- Bahwa pada tahun 1985 Desa Oebesa berubah menjadi Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kopeta SoE dengan Ibu Kota masih tetap sama di Oekamusa.
- Pada tahun 1950 lokasi tanah sengketa dan sekitarnya dengan luas ± 4 Ha atas ijin pemilik tanah Bai Nepa Selan (alm.) dijadikan lokasi pemeliharaan sapi kontrakan dengan pemerintah Swapraja pada waktu itu sehingga terbitlah surat perjanjian hak tanah antara Tamukung Besar (pemilik tanah) sebagai pihak pertama dengan pemerintah Swapraja sebagai Raja Kerajaan Amanuban a.n. Kusa Nope mengetahui Dinas Peternakan a.n. Dokter Hewan. Akan kami buktikan pada saat pembuktian

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pemeliharaan sapi kontrakan selesai tahun 1960 maka pengolahan tanah sengketa dan sekitarnya dilanjutkan oleh Bai Nepa Selan (alm.) hingga dilanjutkan oleh ayah kami Thobias Selan (alm.) dan Tae Selan (alm.), setelah itu dilanjutkan oleh Mikael Selan (masih hidup) hingga saat ini kami para tergugat I s/d VIII dan Tergugat X sebagai ahli waris yang sah.
- Pada tahun 1967 Bai para Penggugat a.n. Moses Leokoy (alm.) datang meminta secara adat kepada Bai para Tergugat Nepa Selan (alm.) untuk mengolahnya dan menanam tanaman-tanaman umur pendek berupa jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian dan bukan untuk memiliki.
- Pada tahun 1968 Bai Nepa Selan (alm.) meninggal maka pengawasan tanah sengketa dan pengolahan tanah disekitarnya dilanjutkan oleh ayah para tergugat yakni Thobias Selan (alm.) dan Tae Selan (alm.) setelah itu dilanjutkan oleh Mikael Selan (masih hidup) bersama-sama para Tergugat I s/d VIII dan Tergugat X sebagai ahli waris yang sah.
- Pada tahun 1983 Bai dan ayah para tergugat Thobias Selan (alm.) meninggal sedangkan Tae Selan (alm.) meninggal tahun 1985 tanah sengketa dilanjutkan Pengolahannya oleh Tergugat I s/d VIII dan X sedangkan Mikael Selan (masih hidup) pergi dan tinggal di tanah warisan yang lain di Mnelafau, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota SoE, jarak antara tanah sengketa ± 10 Km sedangkan Tergugat I sebagai anak dari Thobias Selan sudah menikah dengan tergugat II telah lulus PNS tahun 1964 dan ditugaskan di Kantor Camat Amanuban Selatan sehingga pada tahun 1964 Tergugat I dan II pergi dan berdomisili di Panite, Kecamatan Amanuban Selatan dan melahirkan anak-anak di sana (para tergugat yakni IV s/d Tergugat VIII Tergugat X hingga pensiun tahun 2000 baru kembali ke rumah tua di Oebesa.
- Sejak ayah para Tergugat Thobias Selan (alm.) meninggal tahun 1983 itulah tanah sengketa tidak terawasi dan tidak terpantau lagi hingga tahun 2000 para Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII dan X kembali ke rumah tua di Oebesa baru mendapat informasi dari warga sekitar tanah sengketa bahwa tanah sengketa telah dijual lagi oleh Moses Leokoy (alm.) kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan para Tergugat sebagai ahli waris dan pemilik yang sah.

- Mengenai dalil gugatan Penggugat tentang gugat menggugat antar Moses Leokoy (alm.) dengan pihak lain di PN SoE tahun 1989 tanpa sepengetahuan kami para Tergugat karena berdomisili di tempat lain sebagaimana diuraikan di atas.
 - Pada tahun 2000 dan seterusnya tanah sengketa dan sekitarnya kembali diawasi dan diolah oleh kami para Tergugat hingga saat ini.
 - Pada tahun 2016 datanglah Stefanus Laisnima bertemu para Tergugat secara adat meminta tempat kios diatas tanah sengketa tepatnya di ujung bagian Timur menghadap ke jalan Raya Ahmad Yani seluas 10 m x 10 m, dan permintaan itu dikabulkan oleh para Tergugat sebagai pemilik tanah sengketa. Tapi anehnya pada saat penyelesaian ditingkat Kelurahan Oebesa bulan September 2020 Stefanus Laisnima balik mempertahankan kios di atas tanah sengketa seluas 10 m x 10 m adalah miliknya yang dibeli dari Penggugat.
 - Disamping bukti-bukti surat bersejarah kepemilikan tanah sengketa oleh para Tergugat tersebut di atas juga terdapat bukti tanaman-tanaman umur panjang yang ditanam oleh orang tua para Tergugat berupa pohon pisang, pohon kelapa, pohon gamalin, pohon mahoni, pohon kapuk, pohon nangka, tapi sebagian sudah ditebang dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
 - Selain bukti tanaman umur panjang tersebut di atas juga terdapat bukti-bukti alamiah di sekitar tanah sengketa berupa bekas pagar batu kandang sapi kontrakan dan pagar batu kebun warisan Bai kami. Walaupun sebagian besar sudah diambil atau dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tapi bukti serta saksi sejarah masih ada dan akan kami buktikan pada tahap pembuktian.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 3 bahwa tanah sengketa yang terletak di Oebesa, RT.002/RW. 001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota SoE, Kab. TTS seluas 2460 m² dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat perlu kami para tergugat luruskan sebagai berikut:
- Timur berbatasan dengan Tanah milik para Tergugat.
 - Barat berbatasan dengan dahulu dengan tanah milik para tergugat sekarang dengan SPBU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya Ahmad Yani.
 - Selatan berbatasan dengan pagar batu, Thobias Selan dan Lamber Selan.
4. Dalil gugatan Para Penggugat poin 2 dan poin 3 tentang batas tanah sengketa bagian Timur dahulu milik Maximelien W.P.E. Leokoy yang telah dijual atau diserahkan kepada Alimudin dan Gereja Imanuel Oebesa; hal ini patut dipertanyakan : mengapa tidak langsung dicantumkan dalam gugatan bahwa bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Alimudin dan tanah milik Gereja Imanuel Oebesa tetapi berbatasan dengan orang lain yang bernama Dirk Simon Petrus Puay. Hal ini berarti para penggugat tidak mengetahui luas keseluruhan asal mula tanah sengketa beserta silsilah kepemilikannya.
5. Bahwa dalil para Penggugat point 4, point 5, point 6, point 7 tidak ada relefasi dengan silsilah awal mula perolehan tanah sengketa oleh para Penggugat sehingga dalam jawaban para Tergugat dengan tegas kami menolak karena tidak berdasar hukum.
6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 8 bahwa awal bulan Nopember 2020 para Tergugat serobot tanah sengketa adalah tidak benar karena sejak tahun 2000 dan seterusnya hingga saat ini dibawah penguasaan dan pengawasan Para Tergugat sekaligus mengolahnya dan apabila ada upaya para Penggugat dan pihak lain untuk mengolah tanah sengketa maka kami Para Tergugat selalu tegur dan batalkan aktifitas di atas tanah sengketa karena tanah tersebut adalah warisan turun temurun dari orang tua Para Tergugat dan melarang untuk tidak menebang tanaman umur panjang di atas tanah sengketa dan sekitarnya dan untuk keamanan tanah sengketa kami Para Tergugat pagar di bagian depan jalan raya dan mendirikan rumah darurat untuk rencana jual bensin dan sirih pinang jadi bukan penyerobotan karena tanah sengketa adalah milik para Tergugat sebagai ahli waris yang sah.
7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 9 bahwa tentang penyelesaian tanah sengketa pernah dibicarakan berulang kali sampai ditingkat Kelurahan Oebesa adalah tidak benar karena justru sebaliknya kami para Tergugat mendapat informasi bahwa para Penggugat secara diam-diam mengurus surat-surat persyaratan untuk mengukur tanah sengketa di BPN SoE tanpa sepengetahuan kami para Tergugat sebagai ahli waris yang sah atas tanah sengketa sehingga kami melaporkan masalah ini ke tingkat Kelurahan Oebesa dan menegur para Penggugat

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hentikan aktifitas pengolahan tanah sengketa dan melarang penebangan pohon-pohon tanaman umur panjang di atas tanah sengketa.

Walaupun sudah dilaporkan ketingkat Kelurahan Oebesa tapi para Penggugat tidak indahkan panggilan dari Kelurahan untuk penyelesaian dan hanya menyuruh kuasa hukum untuk hadir tanpa membawa saksi-saksi dan bukti-bukti hingga keluar berita acara hasil penyelesaian oleh Kelurahan Oebesa, tapi tidak puas dengan penyelesaian ditingkat Kelurahan Oebesa, para Penggugat nekat mendatangkan BPN di atas tanah sengketa untuk pengukuran tanpa pengetahuan para Tergugat, beruntung ada informasi sehingga kami turun ke lokasi untuk batalkan pengukuran.

8. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 10 bahwa tindakan para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum karna tanah sengketa adalah milik para Tergugat sebagai ahli waris yang sah yang diolah dan dikuasai secara turun temurun hingga saat ini.
9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 11, point 12, patut ditolak karena tidak berdasar hukum.
10. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 13 tentang bukti transaksi jual beli tanah sengketa dari Nino Selan (alm.) pada tanggal 07 September 1948 patut ditolak karena:
 - Tanah sengketa bukan milik Nino Selan (alm.) tetapi milik Nepa Selan (alm.) dan diwariskan kepada orang tua para Tergugat hingga saat ini kami para Tergugat sebagai ahli waris yang sah.
 - Pada zaman Swapraja penguasa dan pemilik tanah adalah Tamukung Besar di kampung tersebut sehingga warga masyarakat biasa yang ingin memperoleh tanah di wilayah tersebut bisa meminta secara adat untuk mengolah dan atau memiliki bidang tanah tersebut bukan dengan cara transaksi jual beli yang dibuat secara tertulis sehingga, Surat Keterangan tersebut patut diragukan kebenarannya karena itu haruslah ditolak dan batal demi hukum.
 - Bukti cap marga pada zaman Swapraja hanya diijinkan penggunaannya di pohon besar, tapal batas atau di tugu tapal batas, prasasti atau gapura atau di binatang sapi dan kuda sedangkan untuk cap marga di kertas dalam suatu peristiwa hukum transaksi jual beli adalah tidak sah dan batal demi hukum.
11. Bahwa sebelum tahun 2000 orang tua Para Penggugat maupun ahli warisnya selalu berusaha untuk membuat surat keterangan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar untuk meyakinkan instansi-instansi terkait dalam rangka pengukuran tanah sengketa tapi Dewi Fortuna/Ratu Keadilan dan alam semesta masih berpihak kepada Para Tergugat karena sudah menjadi sejarah pengetahuan umum bagi masyarakat Kota SoE bahwa tanah sengketa dan sekitarnya adalah milik warisan orang tua Para Tergugat secara turun temurun hingga saat ini.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas melalui jawaban ini para Tergugat memohon kiranya Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak dalil gugatan para Penggugat beserta tuntutan para Penggugat untuk seluruhnya karena tidak berdasar hukum;
2. Membatalkan surat transaksi jual beli tertanggal 07 September 1948 karena tidak berdasar hukum;
3. Mengabulkan dalil jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat.

ATAU Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat IX memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum saya menjawab inti persoalan gugatan penggugat tentang tanah sengketa maka perlu saya gambarkan silsilah keturunan dari orang tua kami para tergugat I sampai dengan Tergugat X sebagai berikut:
 - Bai kandung para Tergugat ada 2 orang yakni bai Nino Selan (alm.) dan Bai Nepa Selan (alm.). Kedua Bai atau orang tua kami tersebut di atas sudah ada pembagian wilayah kekuasaan masing-masing yaitu : Bai Nino Selan (alm.) sebagai Tamukung besar atau pemilik wilayah di Oebesa Atas dan sekitarnya; sedangkan Bai Nepa Selan (alm.) sebagai Tamukung Besar atau pemilik wilayah Oebesa Bawah dan sekitarnya termasuk tanah sengketa.
 - Bai Nino Selan (alm.) melahirkan 1 orang anak laki-laki yaitu Lefinus Selan (alm.), setelah itu Lefinus Selan (alm.) melahirkan 1 orang anak laki-laki yaitu saya Trianus Jonisius Selan (Tergugat IX) yang sekarang menempati dan menguasai wilayah Oebesa Atas (Kampung Tua)
 - Bai Nepa Selan (alm.) melahirkan 2 orang anak laki-laki yakni:
 1. Thobias Selan (alm.); setelah itu Thobias Selan (alm.) melahirkan Cornelis Selan (Tergugat I) kawin dengan istrinya Mariana Selan-Liu (Tergugat II) dan seterusnya melahirkan Tergugat IV, V, VI, VII, VIII dan X.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tae Selan (alm.) melahirkan Mikael Selan (masih hidup) dan Mikael Selan melahirkan Yahya O. N Selan (Tergugat III).
2. Bahwa dalil Penggugat poin 2 tentang tanah sengketa dibeli dari Bai kandung saya Nino Selan (alm.) tanggal 7 September 1948 adalah tidak benar karena tanah sengketa dan sekitarnya bukan wilayah kekuasaan hak milik dari Bai Nino Selan (alm.).
3. Bahwa Bai kandung saya Nino Selan (alm.) semasa hidupnya sampai meninggal tahun 1957 semua tanah di Oebesa Atas (Kampung Tua) dikuasai dan dimiliki oleh ayah kandung saya Lefinus Selan (alm.) sampai meninggal tahun 1996 setelah itu diwariskan kepada saya Tergugat IX sebagai satu-satunya anak laki-laki hingga saat ini.
4. Bahwa Bai Nino Selan (alm.) sebagai Tamukung Besar di Kampung Oebesa Atas (Kampung Tua) dan Bai Nepa Selan (alm.) sebagai Tamukung Besar di Kampung Oebesa Bawah termasuk tanah sengketa dan sekitarnya sudah ada perjanjian pembagian wilayah kekuasaan masing-masing sehingga Bai Nino Selan dilarang mengurus atau menjual tanah di Oebesa Bawah termasuk tanah sengketa dan sekitarnya pun sebaliknya Bai Nepa Selan dilarang untuk mengurus atau menjual tanah di Oebesa Atas dan sekitarnya. Sehingga dalil Penggugat bahwa Bai Nino Selan (alm.) datang dan menjual tanah di Oebesa bawah termasuk Tanah Sengketa dan sekitarnya adalah tidak benar dan patut ditolak.
5. Bahwa dalil penggugat poin 4 bahwa terjadi gugat menggugat tanah sengketa tahun 1989 dengan alasan yang sama tanah sengketa beli dari Bai saya Nino Selan (alm.) tahun 1948 padahal tahun 1989 ayah kandung saya Lefinus Selan (alm.) masih hidup dan baru meninggal tahun 1996, mengapa orang tua para Penggugat tidak memberitahukan ayah kandung saya Lefinus Selan (alm.) tentang gugatan tersebut minimal menjadi saksi di pengadilan tapi secara diam-diam menggugat tanah sengketa di pengadilan tanpa sepengetahuan orang tua saya. Saya Tergugat IX sebagai cucu kandung Nino Selan (alm.) yakin pada saat gugat menggugat tanah sengketa di Pengadilan Negeri SoE tahun 1989 kalau memberitahukan kepada ayah kandung saya Lefinus Selan (alm.) untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri SoE pasti dengan tegas menolak karena Tanah Sengketa dan sekitarnya bukan wilayah kepemilikan Bai Nino Selan (alm.).
6. Bahwa semasa Bai saya Nino Selan (alm.) masih hidup tidak pernah mengadakan transaksi jual beli tanah di wilayah kepemilikan Oebesa Atas

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kampung Tua) termasuk Kantor Lurah Oebesa, SMP Sinar Pancasila Oebesa dan sekitarnya kecuali yang meminta secara adat dan kekeluargaan diberikan tanpa membuat kwitansi dengan cap marga karena cap marga pada zaman Swapraja hanya diijinkan oleh Raja untuk hal-hal tertentu saja yakni : di pohon besar tapal batas, tugu, prasasti atau gapura dan cap di paha binatang sapi dan kuda sedangkan cap marga di kertas dalam suatu peristiwa hukum transaksi jual beli tanah adalah tidak sah dan patut ditolak. Apalagi diatas tanah sengketa yang bukan hak milik Bai saya Nino Selan (alm.)

7. Bahwa dalil para Penggugat poin 8 bahwa awal Nopember 2020 para Tergugat serobot tanah sengketa adalah tidak benar karena pada saat itu terjadi perselisihan di atas tanah sengketa antara penggugat dengan tergugat-tergugat yang lain keturunan Bai Nepa Selan (alm.) maka saya diundang pergi di atas tanah sengketa untuk meluruskan bahwa Bai kandung saya Nino Selan (alm.) tidak pernah menjual tanah sengketa kepada orang tua penggugat tahun 1948 karena tanah sengketa dan sekitarnya bukan hak milik orang tua saya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka melalui jawaban Tergugat IX ini memohon kiranya Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak dalil gugatan para Penggugat beserta tuntutan para Penggugat untuk seluruhnya karena tidak berdasar hukum;
- Mengabulkan dalil jawaban Tergugat IX untuk seluruhnya;
- Membatalkan transaksi jual beli tertanggal 07 September 1948 karena tidak berdasar hukum;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat dalam perkara ini.

ATAU Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pengugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 7 September 1948, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Daftar Keterangan Tanah untuk Djawatan Pajak Hasil Bumi tanggal 11 Januari 1965, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kwitansi untuk panjar proses hak atas tanah tahun, tanggal 12 Agustus 1977, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat keterangan pembuktian hak atas tanah, tanggal 26 Maret 1979, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi kwitansi pembayaran proses Sertifikat tanah, tanggal 11 Oktober 1985, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Berita Acara penyelesaian sengketa tanah, tanggal 11 Februari 1986, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi kwitansi uang prona, tanggal 7 Maret 1988, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi risalah rapat penyelesaian sengketa tanah, tanggal 21 Februari 1989, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Turunan Putusan Kasasi Nomor 2969 K/Pdt./1991, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Turunan Berita Acara Pengosongan Nomor 6/Pdt.G/1989/PN Soe tanggal 16 Juni 1994, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi surat penolakan harta warisan, tanggal 11 Mei 2021, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sertifikat hak milik No 00469 atas nama Felince Elisabeth Oematan, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Yohanis C. Leokoy, tahun 2019, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Yohanis C. Leokoy tahun 2020, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-15.
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 154 Helsina Halla, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 April 2015, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5302012103600001, diberi tanda bukti P-18;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-15 tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-12, P-15, P-16, P-17, dan P-18 tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Stefanus Laisnima**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan mengenai perkara tanah di Oebesa, Rt.Rw.002.001, Kel.Oebesa, Kec.Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah selatan;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Dirk Puay;
 - Barat berbatasan dengan SPBU milik Rince Oematan;
 - Selatan dengan jurang;
 - Utara dengan jalan raya Ahmad Yani;
- Bahwa saat ini Saksi mendirikan kios dan berjualan di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mendirikan kios tersebut atas seizin dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mulai membangun kios di tanah sengketa tersebut sejak tahun 2018 dengan terlebih dahulu izin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut karena Penggugat mendapat warisan dari orang tuanya yang bernama Yohanis Cornelis Leokoy;
- Bahwa pada sekitar tahun 1994 tanah sengketa tersebut pernah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri So'E dan pada saat itu Saksi menonton proses eksekusi tersebut;
- Bahwa pada tahun 1996 Saksi menjadi ketua RT 002, dan Saksi mengantarkan SPPT Pajak atas tanah sengketa tersebut kepada Yohanis Leokoy;
- Bahwa Yohanis Leokoy memiliki 3 (tiga) orang anak, yakni Lese L.S. Leokoy, Ana Lece Leokoy, dan anak ketiga Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Yohanis Leokoy mendapat tanah dari orang tuanya bernama Moses Leokoy.
- Bahwa Moses Leokoy memiliki tiga orang anak yakni Yohanis Leokoy, Maksi Leokoy, dan anak ketiga Saksi lupa namanya;
- Bahwa sebelum Saksi membuat kios di tanah sengketa, Saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa, tepatnya di bagian utara tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah sengketa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yohanis Leokoy meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa setelah Yohanis Leokoy meninggal dunia pada tahun 2011, istrinya meneruskan mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada tanah sengketa ada patok tanah yang menanam petugas dari kantor pertanahan;
- Bahwa pagar batu di tanah sengketa tersebut dibuat oleh Moses Leokoy;
- Bahwa Yohanis Leokoy mengolah tanah sengketa sejak tahun 1994 sampai dengan ia meninggal dunia;
- Bahwa keluarga selan tidak pernah mengolah tanah sengketa, mereka baru masuk datang ke tanah sengketa pada tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020, keluarga Selan masuk dan membersihkan tanah sengketa, lalu menanam jagung di situ, pada tahun 2020 itu keluarga Selan datang ke Saksi dan menegur agar Saksi jangan membersihkan dan menanam jagung di atas tanah sengketa, karena menurut keluarga Selan bahwa tanah itu adalah tanah keluarga Selan;
- Bahwa sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2019 Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat mengolah tanah sengketa;
- Bahwa saat ini Saksi masih menjabat sebagai ketua RT;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat penolakan harta warisan yang dijadikan bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Anitawati Florenci Henderina Leokoy;
- Bahwa surat penolakan harta warisan tersebut diantar ke rumah Saksi oleh Para Penggugat dalam keadaan Anitawati Florenci Henderina Leokoy telah membubuhkan tanda tangannya, kemudian Saksi menandatangani surat tersebut.

2. **Saksi Samuel S.J. I. Halla**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui ia dihadirkan mengenai perkara tanah antara Penggugat dengan Tergugat, tanah tersebut terletak di Oebesa, RT.02.Rw.01, Kel.Oebesa, Kec.Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa untuk batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:
 - Timur dengan tanah Dirk Simon Petrus Puay;
 - Barat dengan Felince Elisabeth Oematan/SPBU;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan jalan raya Ahmad Yani
- Selatan dengan jurang;
- Bahwa Saksi bersama dengan nenek saksi pernah tinggal di atas tanah sengketa pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1994;
- Bahwa kemudian pada tahun 1994 Saksi dan nenek saksi tidak tinggal di tanah sengketa karena tanah sengketa pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri So'E;
- Bahwa pada saat itu eksekusi berjalan lancar tanpa ada orang yang keberatan;
- Bahwa pada saat eksekusi keluarga selan tidak ada yang keberatan, karena keluarga selan tidak tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa nenek saksi bisa tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang kelola tanah tersebut saat ini;
- Bahwa setelah eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri So'E pada tahun 1994 tersebut, Saksi bersama nenek saksi pergi ke Oepuah dan tinggal di Oepuah sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat pernyataan menolak harta warisan, tanggal 30 Oktober 2020, diberi tanda bukti T.I s/d VIII - 1;
2. Fotokopi surat keputusan pengangkatan Nepa Selan menjadi temukung, diberi tanda bukti T.I s/d VIII - 2;
3. Fotokopi Surat Kontrak pembagian sapi, diberi tanda bukti T.I s/d VIII - 3;
4. Fotokopi Foto Nepa Selan (alm), diberi tanda bukti T.I s/d VIII - 4;
5. Fotokopi Surat undangan klarifikasi kepemilikan status tanah Nomor 54/02/608/IX/2020, tanggal 22 September 2020, diberi tanda bukti T.I s/d VIII - 5;
6. Fotokopi Surat undangan kedua untuk klarifikasi kepemilikan status tanah Nomor 54/02/638/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020, diberi tanda bukti T.I s/d VIII - 6;
7. Fotokopi Berita acara klarifikasi kepemilikan status tanah, tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda bukti T.I s/d VIII - 7;
8. Fotokopi penegasan hak milik atas lokasi tanah sengketa, tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda bukti T.I s/d VIII - 8;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi turunan putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Soe, diberi tanda bukti T.I s/d VIII - 9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8 Oktober 2020, diberi tanda bukti T.I s/d VIII - 10;

Menimbang bahwa bukti surat T. I s/d VIII – 1 sampai dengan T.I s/d VIII – 10 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T. I s/d VIII-4 tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat IX untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Cap Adat Nino Selan (alm) temukun besar Oebesa, diberi tanda bukti T.9-1;

Menimbang bahwa bukti surat T.9-1 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup tanpa ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuritha Boimau, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berada di Oebesa, luasnya kurang lebih 2000 meter, batas-batasnya adalah sebagai berikut;
 - Timur : dengan tanah milik keluarga selan;
 - Barat : dengan SPBU;
 - Utara : dengan jalan raya;
 - Selatan : dengan tanah milik Benyamin selan dan Tobias selan
- Bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga Selan yang mereka dapatkan dari Lambertus Selan;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di tanah sengketa karena mendapat izin dari Nepa selan, untuk membuat rumah di bagian selatan;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal di Oetbolan jauhnya kurang lebih 1 km dari tanah sengketa;
- Bahwa Keluarga Leokoi tidak pernah berperkara dengan keluarga Kaesmetan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga selan dari dahulu telah mengolah tanah sengketa, sedangkan Keluarga Leokoi tidak pernah mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Stefanus Laisnima membangun kios di tanah sengketa dengan izin dari Kolo selan tahun 2016;
- Bahwa Keluarga selan yang buat pagar batu hutan ditanah sengketa bagian selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nino selan dan sepengetahuan Saksi Nino Selan tidak pernah jual tanah sengketa kepada Keluarga Leokoi, karena tanah sengketa adalah turun temurun dari selan;
- Bahwa Nino Selan pernah jadi temukung besar di Oebesa, sedangkan Nepa selan jadi temukung besar di oekumusa;
- Bahwa selama ini Keluarga Selan yang mengambil hasil kelapa di tanah sengketa;
- Bahwa di bagian timur tanah sengketa ada Rumah milik Daniel Tamelan, ia membangun rumah dengna seizin dari keluarga selan, bukan keluarga Leokoi;

2. Saksi Marselinus Solle, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan berada di daerah yang dulu bernama Oekamusa, sekarang bernama Oebesa bawah, luas kurang lebih 2000 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Timur : dengan Tanah keluarga selan;
 - Barat : dengan SPBU Soe;
 - Selana : dengan tanah Lambertus Selan dan Thobias Selan, guru;
 - Utara : tidak tahu;
- Bahwa orang tua kandung dari tergugat I bernama Thobias Selan, pekerjaannya adalah seorang petani;
- Bahwa Moses Leokoi mengolah tanah sengketa tahun 1970, pada saat itu ia menanam jagung dan kacang sampai tahun 1980. Setelah itu sepengetahuan Saksi ia tidak mengelola lagi tanah tersebut;
- Bahwa tanah sengketa yang diolah oleh Moses Leokoy tersebut adalah tanah milik Nepa Selan, dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Nepa Selan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nepa Selan pernah menjadi Temukung Besar di Oekamusa dan Nino Selan adalah Temukung Besar di Noemeto;
- Bahwa Nepa Selan berkuasa dari Toko Dipo sampai dengan Toko Mega Jaya, sedangkan Nino Selan berkuasa dari Toko Dipo sampai Oebesa Bawah;
- Bahwa rumah Nino selan berada di Oebesa atas depan SMP Sinar Soe, sedangkan rumah Nepa selan berada di Oebesa bawah dekat SPBU Soe;
- Bahwa cap adat dari Keluarga Selan hanya digunakan untuk mengecap hewan ternak, tidak digunakan untuk surat-surat pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik keluarga Selan karena Saksi mendapat cerita dari orang tua kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa pernah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri So'E;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yohanis Leokoy dan Moses Leokoy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di tanah sengketa ada berdiri kios;

3. Saksi Yohanis Nubatonis, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Oebesa, Rt.Rw.02.01, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor tengah selatan, batas-batas sebagai berikut;
 - Timur : dengan tanah keluarga selan;
 - Barat : dengan SPBU Soe;
 - Selatan : dengan Thobias Selan dan Lambertus selan;
 - Utara : dengan jalan raya;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 2000 m² (meter persegi);
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah keluarga Selan;
- Bahwa keluarga Selan mendapat tanah tersebut karena turun temurun dari Nepa Selan;
- Bahwa Nepa Selan dengan Nino Selan adalah saudara kandung;
- Bahwa di bagian timur tanah sengketa berdiri rumah milik Danial Tamelan, ia minta tanah dari keluarga Selan pada tahun 1980;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Thobias Selan adalah orang tua kandung dari Kornelis Selan, pekerjaannya adalah petani;
- Bahwa di tanah sengketa ada pohon kelapa dan kemiri, semuanya tersebut ditanah oleh Keluarga Selan;
- Bahwa Moses Leokoy olah tanah sengketa pada tahun 1967 dan ia minta dari Nepa Selan;
- Bahwa Moses Leokoy hanya meminta izin kepada Nepa Selan untuk mengolah tanah, bukan untuk dimiliki;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa dahulu tanah sengketa bernama Oekamusa, namun saat ini bernama Oebesa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri So'E pada sekitar tahun 1990an;
- Bahwa cap dari keluarga selan tidak digunakan untuk surat, hanya digunakan untuk mengecap hewan ternak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Moses Leokoy, rumahnya di sebelah toko mega jaya;
- Bahwa Moses Leokoy memiliki dua orang anak yakni Yohanis Leokoy dan Maksi Leokoy;
- Bahwa Yohanis Leokoy memiliki tiga orang anak;
- Bahwa Saksi hanya mengenal anak Yohanis Leokoy yang bernama Lese Leokoy, sedangkan kedua anaknya yang lain saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pada tahun 2016 keluarga Selan yang mengizinkan Stefanus Laisnima untuk membangun kios di tanah sengketa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menguasai/menempati objek tanah sengketa yang berada di Oebesa, RT.002/RW.001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan dalil tanah tersebut merupakan harta warisan dari ayah para Penggugat yang bernama Yohanis Cornelis Leokoy;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdata dan juga Pasal 283 Rbg yang pada pokoknya mengatur, *"Siapa yang mendalilkan dirinya memiliki hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain dikarenakan penunjukkan terhadap suatu kejadian, maka diwajibkan untuk membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu"*, sehingga memiliki konsekuensi hukum kepada Para Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawabannya, Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana telah disebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Para Penggugat maupun dari Para Tergugat, setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa inti dari gugatan Para Penggugat adalah mengenai Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak, yang mana Para Penggugat menyatakan hanya Para Penggugat saja yang berhak atas harta warisan tersebut dan memohon Majelis hakim untuk menyatakan objek sengketa adalah hak milik dari Para Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya Yohanis Kornelis Leokoy (alm) memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Lese L. E. P. Leokoy, Heni Leokoy dan Deci Leokoy. Kemudian Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam jawabannya tersebut mempertanyakan keberadaan anak kedua dari Yohanis Kornelis

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe



Leokoy (alm) yang bernama Heni Leokoy yang tidak ikut menggugat harta warisan dari Yohanis Kornelis Leokoy (alm) tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membantah dalil dalam jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Para Penggugat mengajukan bukti surat penolakan harta warisan, tanggal 11 Mei 2021 (P-11) untuk menerangkan bahwa Anitawati Florenci Henderina Leokoy (Heni Leokoy) telah menolak harta warisan dari Yohanis Kornelis Leokoy (alm);

Menimbang bahwa surat penolakan harta warisan tanggal 11 Mei 2021 (P-11) tersebut ditandatangani di atas materai oleh Anitawati Florenci Henderina Leokoy, dengan disaksikan oleh Saksi I Stefanus Lainima, dan Saksi II Matheos Lulan, serta disahkan oleh Lurah Oebesa Yesaya L. E. Liufeto, S.E.;

Menimbang bahwa prosedur penolakan harta warisan diatur dalam Pasal 1057 KUHPdata yakni. "Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka."

Menimbang bahwa karena penolakan harta warisan berakibat pada hak dan kewajiban para ahli waris maka prosedur penolakannya harus berdasar Pasal 1057 KUHPdata, dan penolakan harta warisan dengan cara diluar prosedur yang diatur oleh ketentuan tersebut maka penolakan harta warisan harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa di persidangan Para Penggugat telah menghadirkan saksi Stefanus Laisnima dan telah memberikan keterangan di bawah janji, dimana Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui mengenai surat penolakan harta warisan tanggal 11 Mei 2021 (P-11) dan membenarkan ia telah tanda tangan di atas surat tersebut, namun saksi Stefanus Laisnima menerangkan ia tidak kenal dengan Anitawati Florenci Henderina Leokoy. Selanjutnya Saksi menerangkan ia membubuhkan tanda tangan di atas surat tersebut karena Para Penggugat mengantarkan surat tersebut ke rumah Saksi dalam keadaan sudah ada tanda tangan dari Anitawati Florenci Henderina Leokoy dalam surat penolakan harta warisan tersebut;

Menimbang bahwa hal tersebut kemudian menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim, apakah benar Anitawati Florenci Henderina Leokoy telah menolak harta warisan dari Yohanis Kornelis Leokoy (alm) ataukah tidak?

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bukti surat penolakan harta warisan tanggal 11 Mei 2021 (P-11) adalah tidak sah dan terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak bisa diajukan oleh seorang ahli waris saja untuk kepentingan ahli waris yang lainnya dengan tujuan mengembalikan harta warisan ke dalam boedel waris dan untuk selanjutnya menjadi hak Penggugat bersama dengan ahli waris yang lainnya;

Menimbang bahwa dalam gugatan Para Penggugat menyatakan hanya Para Penggugat saja yang berhak atas harta warisan tersebut, sedangkan di persidangan diketahui Almarhum Yohanis Leokoy memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan dan selanjutnya dengan dinyatakan tidak sah nya surat penolakan harta warisan tanggal 11 Mei 2021 (P-11) maka terungkap bahwa masih ada ahli waris yang tidak diwakili kepentingannya dalam gugatan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hak milik harta warisan hanya kepada Para Penggugat dengan tidak mewakili ahli waris lainnya maka terhadap gugatan tersebut mengandung *error in persona*, dalam bentuk penggugat bukan orang yang berhak, Para Penggugat tidak memiliki hak/kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, hal mana menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang bahwa apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, maka gugatan dinyatakan cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok perkara tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.785.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 November 2021, dengan dihadiri oleh Nitanel Nomlene Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, Tergugat IX, tanpa dihadiri Tergugat X.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ANWAR RONY FAUZI, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

2. BAGAS B. N. SATATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NITANEL NOMLENE

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	E-Coun
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	1.825.000,00
5. PNBP	Rp.	110.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.700.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	3.785.000,00

(tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)